



PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.

Berkedudukan di
Kota Administrasi Jakarta Selatan
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan kepada seluruh pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. Tempat, tanggal, dan waktu pelaksanaan Rapat:**
 Hari/ tanggal : Rabu, 26 September 2018
 Waktu : Pukul 13.25 – 14.42 BBWI
 Tempat : Ruang Spira, Lantai 2
 Grandkemang Hotel, Jakarta
 Jl. Kemang Raya 2H
 Kebayoran Baru, Jakarta 12730
- B. Mata Acara Rapat:**
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.
 2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.
 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan tahun buku 2019 dan pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.
 4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Penetapan tugas dan wewenang serta besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- C. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan yaitu Bapak Tatang Tabrani selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk untuk memimpin Rapat dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:**
DEWAN KOMISARIS
 Presiden Komisaris : Bapak Tatang Tabrani
 (merangkap sebagai
 Komisaris Independen)
 Wakil Presiden Komisaris : Bapak Shah Hakim Bin Zain
 Komisaris : Bapak Syed Abdullah Bin Syed Abd Kadir
 Komisaris : Bapak Mohammad Faisal Ibrahim
 (merangkap sebagai
 Komisaris Independen)
DIREKSI
 Presiden Direktur : Bapak Abdul Rahman Abbas
 (merangkap sebagai
 Direktur Independen)
 Direktur : Bapak Mukhnizam Bin Mahmud
 Direktur : Ibu Mastura Binti Mansor
- D. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 491.793,101 saham atau 80,74% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.**
- E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat dengan uraian sebagai berikut:**
 1. Agenda 1 dan 2 terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan;
 2. Agenda 3 tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan;
 3. Agenda 4 tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan;
 4. Agenda 5 terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**
 Keputusan seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diambil berdasarkan uraian sebagai berikut:
 1. Agenda 1, 2, 3 dan 4:
 tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan keberatan, terdapat pemegang saham yang mengajukan suara blanko, sebanyak 600.000 suara sehingga berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK 32), suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang yang setuju adalah sebanyak 491.793,101 suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah;
 2. Agenda 5:
 terdapat pemegang saham yang mengajukan keberatan dan tidak setuju sebanyak 339.000 suara, terdapat pemegang saham yang mengajukan suara blanko, sebanyak 600.000 suara sehingga berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK 32), suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang yang setuju adalah sebanyak 491.454,101 suara atau yang merupakan 99,93% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
- G. Hasil Keputusan Rapat:**
 Mengingat materi dalam Agenda Rapat pertama dan kedua tersebut saling berkaitan, maka pembahasan dan pemungutan suara serta pengambilan keputusan dari kedua Agenda Rapat tersebut disatukan) dan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, mengambil keputusan sebagai berikut:
- Agenda 1 dan 2:**
 1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.
 2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan" anggota dari firma KPMG, dengan pendapat bahwa pernyataan keuangan wajar, dalam segala aspek material, berdasarkan Laporan Akuntan Publik tertanggal 29 Juni 2018, No. L18-6512-18/VI.29.005, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
 3. a. Menerima rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 31 Maret 2018 sebesar AS\$ 14.080.057,- (empat belas juta delapan puluh ribu lima puluh tujuh Dolar Amerika Serikat);
 b. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan;
 c. Menyetujui untuk tidak menyisihkan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas oleh karena Perseroan mengalami kerugian;
 d. Menyetujui dividen tahun 2008 yang telah dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu sebesar Rp 31.582.552,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah), sebagaimana telah diputuskan oleh pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 26 Juni 2013 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, akan dimasukkan ke dalam rekening dana cadangan Perseroan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
- Agenda 3:**
 Menunjuk kembali Akuntan Publik "SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan" anggota dari firma KPMG untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Agenda 4:**
 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak CHACKO KUNJUWARU dari jabatannya selaku Direktur yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018.
 2. Menyetujui mengangkat Bapak HILMY ZAINI BIN ZAINAL selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat pada hari ini.
- Dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat pada hari ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 27 September 2017 yang memutuskan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
- DEWAN KOMISARIS:**
 Presiden Komisaris : Bapak TATANG TABRANI
 (merangkap sebagai
 Komisaris Independen)
 Wakil Presiden Komisaris : Bapak SHAH HAKIM BIN ZAIN
 Komisaris : Bapak SYED ABDULLAH BIN SYED ABD KADIR
 Komisaris : Bapak MOHAMMAD FAISAL IBRAHIM
 (merangkap sebagai
 Komisaris Independen)
 Komisaris : Bapak HILMY ZAINI BIN ZAINAL
- DIREKSI:**
 Presiden Direktur : Bapak ABDUL RAHMAN ABBAS
 (merangkap sebagai
 Direktur Independen)
 Direktur : Bapak MUKHNIZAM BIN MAHMUD
 Direktur : Ibu MASTURA BINTI MANSOR
- Selanjutnya para pemegang saham dengan ini memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
- Agenda 5:**
 Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tugas dan wewenang serta besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku.